



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yuliasman Pgl Eman Bin Muktasir  
Tempat Lahir : Talaok  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 7 Juli 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok,  
Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan,  
Provinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/2.a/VIII/2023/Polairud tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 186/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa Yuliasman Pgl. Eman Bin Muktasir bersalah atas perbuatan "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliasman Pgl. Eman Bin Muktasir berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Toyota Kijang Warna Hitam Nomor Polisi BA 1825 GX;

Dikembalikan kepada Saksi Darizal Yesra

- 15 (lima belas) Jerigen Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite sebanyak ± 600 (enam ratus) liter diganti dengan uang tunai sebagai barang bukti pengganti sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n Yuliasman.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa Yuliasman Pgl. Eman Bin Muktasir untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yuliasman Bin Muktasir Pgl Eman pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di kawasan pelabuhan Tarusan Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yuliasman Bin Muktasir Pgl Eman pada hari Rabu tanggal Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon ke nomor handphone 081275135529 operator SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) yang bernama saksi Ayu (operator/tukang pompa SPBUN) di Carocok Tarusan, lalu Terdakwa menanyakan "ada minyak masuk Yu" dan dijawab "belum ada lagi" kemudian Ayu mengatakan kalau ingin mengetahui kapan pastinya masuk minyak tersebut Terdakwa disuruh bertanya kepada Manager SPBUN yaitu saksi Aldo, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Aldo dengan nomor telpon 081372370890 dan telpon Terdakwa tidak diangkat, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke SPBUN yang ada di Pelabuhan Perikanan TPI Carocok Tarusan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna hitam dengan No. Pol. BA 1825 GX milik orang tua Terdakwa dan disana Terdakwa lihat bahan bakar sudah ada masuk ke SPBUN tersebut dan Terdakwa melihat sudah banyak orang mengantri, kemudian setelah ikut mengantri sampailah pada giliran Terdakwa mengisi bahan bakar minyak yaitu dengan cara Terdakwa mengangkat dirijen yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kemudian Terdakwa letakkan di bawah lantai dekat pompa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AYU yang saat itu bertugas sebagai operator saat itu untuk diisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter masing-masing perdirijennya dengan jumlah dirijen sebanyak 15 (lima belas) buah dirijen yang telah Terdakwa siapkan di dalam mobil Terdakwa dan untuk mengisinya harus antri agar tertib, sekira lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa sudah selesai memasukkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan jumlah 600 (enam ratus) liter ke dalam mobil dan selanjutnya Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Talaok Kecamatan Bayang dan setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut Terdakwa bongkar dari mobil Terdakwa, setelah selesai membongkar bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menanyakan mengenai Dokumen izin Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite yang sudah dibongkar oleh Tersangka tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki dokumen lengkap terkait perizinan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna hitam dengan No. Pol. BA 1825 GX;
2. 15 (lima belas) jirigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter yang telah diganti dengan uang tunai sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) lembar nomor Induk berusaha 1218000301474 An. Yuliasman.

Dibawa ke Polsek Bayang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Pertalite yang Terdakwa beli di SPBUN yang berada di Pelabuhan TPI Carocok Tarusan yang kemudian Terdakwa jual kembali di kedai Terdakwa untuk kendaraan bermotor.
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut di SPBUN yang berada di Pelabuhan TPI Carocok Tarusan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dengan pembelian sebanyak 600

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus) liter untuk 1 (satu) kali pengambilan di SPBUN tersebut, yang mana Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter dan ditambah biaya yang Terdakwa keluarkan untuk operator yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 15 dirijen dengan jumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan uang untuk operator yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perdirijen tersebut bukanlah ketentuan dari SPBUN cuma basi-basi Terdakwa saja untuk petugas SPBUN.

- Bahwa untuk penyaluran SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan) penyalurnya yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan pendistribusiannya untuk melayani pembelian JBT (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) dan/ atau JBKP (Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan) untuk kapal nelayan ukuran diatas 5 GT, dan Terdakwa tidak punya izin untuk membeli bahan bakar minyak di SPBUN karena bahan bakar minyak di SPBUN tersebut diperuntukkan untuk nelayan, sementara Terdakwa tidak berprofesi sebagai nelayan dan tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBUN tersebut untuk dijual kembali ke masyarakat umum atau ke pengendara motor di kampung tempat Terdakwa tinggal.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut Terdakwa jual kembali sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) perliternya.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite merupakan BBM khusus Penugasan dan masuk dalam kategori BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberi Penugasan Pemerintah dan Terdakwa dalam melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar minyak jenis Peralite tidak dilengkapi dengan izin atau penugasan dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Afjon, S.H,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa saksi dan saksi Irwan Santri serta rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari masyarakat sekitar pelabuhan Tarusan Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dan saksi Irwan Santri serta rekan-rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ditemukan adanya BBM jenis pertalite sebanyak 15 (lima belas) jerigen berisikan  $\pm$  600 (enam ratus) liter dan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) Umum) Carocok Tarusan, dimana Terdakwa datang dengan mobil kijang dan kemudian menyerahkan jerigen-jerigen yang sudah diapkannya di atas mobil kepada petugas pompa, kemudian petugas pompa mengisi jerigen-jerigen tersebut satu persatu, setelah diisi Terdakwa langsung mengangkat dan memasukan ke dalam mobil kijang;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan Terdakwa atas bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut karena saksi dan saksi Irwan Santri serta rekan-rekan telah membuntuti Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui membawa dan mengangkut BBM jenis pertalite tersebut dari SPBUN Carocok Tarusan menuju rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Terdakwa menggunakan Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan, Terdakwa memperlihatkan fotocopy Izin dari pihak berwenang/pemerintah yaitu Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n Yuliasman, yang digunakan untuk izin penjualan Bahan Bakar Minyak di Kios depan rumahnya, sedangkan untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut dibawa ke rumahnya tersebut untuk dijual kembali di kios/tempat penjualan minyak depan rumahnya;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan membeli minyak peralite sejumlah ±600 liter yang dibeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) perliternya ditambah upah untuk operator Rp5.000,00 (lima ribu) setiap jerigen yang sudah diisi oleh operator pompa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan sudah selama 2 (dua) tahun belakangan beliau membeli bahan bakar minyak jenis peralite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) Carocok Terusan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Irwan Santri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;

- Bahwa saksi dan saksi Afjon serta rekan-rekan awalnya mendapatkan informasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dari masyarakat sekitar pelabuhan Tarusan Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Afjon serta rekan-rekan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan ditemukan adanya BBM jenis pertalite sebanyak 15 (lima belas) jerigen berisikan  $\pm$  600 (enam ratus) liter dan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN) Umum) Carocok Tarusan, dimana Terdakwa datang dengan mobil kijang dan kemudian menyerahkan jerigen-jerigen yang sudah diadakannya di atas mobil kepada petugas pompa, kemudian petugas pompa mengisi jerigen-jerigen tersebut satu persatu, setelah diisi Terdakwa langsung mengangkat dan memasukan ke dalam mobil kijang;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan Terdakwa atas bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut karena saksi dan saksi Afjon serta rekan-rekan telah membuntuti Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui membawa dan mengangkut BBM jenis pertalite tersebut dari SPBUN Carocok Tarusan menuju rumah kediaman Terdakwa menggunakan Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan, Terdakwa memperlihatkan fotocopy Izin dari pihak berwenang/pemerintah yaitu Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n Yuliasman, yang digunakan untuk izin penjualan Bahan Bakar Minyak di Kios depan rumahnya, sedangkan untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak Terdakwa tidak memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut dibawa ke rumahnya tersebut untuk dijual kembali di kios/tempat penjualan minyak depan rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan membeli minyak pertalite sejumlah  $\pm$ 600 liter yang dibeli

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) perliternya ditambah upah untuk operator Rp5.000,00 (lima ribu) setiap jerigen yang sudah diisi oleh operator pompa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan sudah selama 2 (dua) tahun belakangan beliau membeli bahan bakar minyak jenis peralite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) Carocok Terusan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Sri Rahayu Pgl. Ayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;

- Bahwa saksi merupakan Operator Pompa pada SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan) yang beralamat di Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan Pesisir Selatan yang bertugas dan bertanggung jawab melayani masyarakat umum dan Nelayan dalam hal pembelian untuk pengisian Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Mobil Tangki Pertamina mengantar minyak ke SPBUN Carocok Tarusan, Terdakwa melakukan pembelian BBM, karena saksi merupakan Petugas Operator yang bertugas pada hari tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah BBM yang dibeli Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) liter jenis Peralite dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan setelah itu saksi isikan masing-masing jerigen saksi isikan sebanyak 40 (empat) puluh liter setelah minyak diisikan selanjutnya minyak yang telah terisi tersebut diangkat oleh Terdakwa ke atas mobil Kijang berwarna Hitam miliknya dan kemudian Terdakwa membayar uang untuk pembelian kepada saksi sebesar Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan pembelian minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 merupakan pembelian yang kedua kalinya karena sekitar 2 (dua) minggu yang lalu namun waktunya saksi tidak ingat lagi, Terdakwa membeli minyak sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing jerigen saksi isi 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa saksi mengetahui harga bahan bakar jenis Peralite di SPBUN Carocok Tarusan yang dijual kepada Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) liter sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biasanya orang/masyarakat yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen memberikan uang kepada petugas Pompa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa membeli bahan bakar jenis Peralite tersebut tidak ada menanyakan Surat Rekomendasi dari Instansi terkait dikarenakan saat Terdakwa membeli BBM pertama kali dengan saksi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah Nelayan;
- Bahwa saksi mengatakan terhadap masyarakat umum yang ada di sekitar Pelabuhan Carocok Tarusan seperti kendaraan roda 2, roda 4, mesin temple dan boat wisata, juga boleh untuk membeli BBM jenis peralite dan juga dapat dibeli dengan menggunakan jerigen namun dengan kapasitas hanya satu atau dua jerigen saja dengan isi sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter untuk setiap jerigennya;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah per jerigennya dari Terdakwa pada saat Terdakwa membeli BBM jenis peralite pada tanggal 26 Juli 2023 tersebut namun saksi tidak ada meminta untuk mereka agar membayar uang pompa tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengisi BBM khusus kepada saksi saja dan pengawas mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahan bakar minyak yang dijual SPBUN Carocok Tarusan kepada masyarakat adalah jenis Bio Solar dan Peralite;
- Bahwa saksi mengetahui harga jual BBM untuk jenis Peralite adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya sedangkan jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) rupiah perliternya;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk dapat membeli Bahan Bakar Minyak untuk masyarakat umum dan Nelayan di SPBUN Carocok

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarusan adalah khusus untuk nelayan pembelian BBM jenis Bio Solar dan BBM jenis Pertalite setiap nelayan wajib dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kartu Tanda Penduduk.

- Bahwa saksi mengetahui selain dari nelayan disekitaran masyarakat Tarusan SPBUN Carocok Tarusan juga dapat melayani masyarakat umum yang ada di sekitar Pelabuhan Carocok Tarusan seperti kendaraan roda 2, roda 4, mesin temple dan boat wisata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. Saksi Rivo Ferdian, S.E Pgl Rivo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari Sdr. Aldo selaku Pengurus Lapangan dan saat itu saksi berada di Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui informasi yang disampaikan Sdr. Aldo tersebut terkait Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 membeli BBM jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan drigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan mengangkut BBM jenis Pertalite tersebut menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX dan Petugas Operatornya adalah Sri Rahayu Pgl. Ayu;

- Bahwa saksi mengetahui informasi yang disampaikan oleh Sri Rahayu Pgl. Ayu bahwa Terdakwa membeli BBM karena mengaku sebagai Nelayan Batu Kalang Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi selaku Direktur dari PT. Citra Nelayan Sejati yang bergerak dalam Usaha perdagangan besar bahan bakar padat dan cair yaitu SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan), berdiri sejak 26 September 2019;

- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penanggung jawab laporan serta pengawasan semua kegiatan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan);

- Bahwa saksi mengetahui PT. Citra Nelayan Sejati, memiliki 4 orang karyawan diantaranya Aldo sebagai Pengurus Lapangan, Naldo, sebagai Operator Pompa, Sri Rahayu sebagai Operator Pompa dan Teguh sebagai Security;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui konsumen SPBUN Carocok Tarusan adalah masyarakat Khusus Nelayan dan sedangkan BBM yang dijual adalah jenis Pertalite dan jenis Bio Solar;
- Bahwa saksi mengetahui BBM yang dijual oleh SPBUN Carocok Tarusan sesuai dengan standar harga nasional yaitu BBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya sedangkan jenis Bio Solar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa saksi selaku Direktur, tidak pernah menanyakan Rekomendasi yang dimiliki Terdakwa kepada Karyawan saksi dalam membeli BBM jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter di SPBUN Carocok Tarusan.
- Bahwa saksi mengetahui SPBUN Carocok Tarusan juga dapat melayani masyarakat umum seperti kendaraan roda 2, mesin temple dan boat wisata, sedangkan untuk pembelian dengan menggunakan jerigen diperbolehkan untuk kebutuhan nelayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Yuli Alber Rozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 16.45 WIB kebetulan lewat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan saksi melihat ada keramaian dimana saat itu ada seluruh keluarga Terdakwa dan personil kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian singgah di kedai Terdakwa dan saksi melihat ada personil kepolisian yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat berada di rumah Terdakwa melihat ada 15 (lima belas) jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite, dimana 1 (satu) jerigen berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter dan kemudian personil kepolisian menyuruh menaikan 15 (lima belas) jerigen yang berisi 600 (enam ratus) liter BBM jenis Pertalite ke mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX, kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dengan mobil dinas Polsek Bayang dan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX beserta BBM jenis Pertalite ke Polsek Bayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang berkaitan dengan 15 (lima belas) jerigen yang berisi 600 (enam ratus) liter BBM jenis Pertalite tersebut;

- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak mengetahui dari mana Terdakwa membawa BBM tersebut, yang saksi tau sebelum kejadian Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Sago dan SPBU Kapuah Tarusan.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membeli BBM tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat sekitar Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara;

- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah keponakan dari orang tua laki-laki saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Irwan Ardinata, S.T., M.T.**, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak sesuai Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM bersubsidi) adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu. Selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi selanjutnya disebut BBM JBT adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sedangkan Bensin (Gasoline) RON 90 (Pertalite) adalah Jenis BBM Khusus Penugasan dan tidak mendapatkan subsidi melainkan kompensasi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

- o Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- o Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- o Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- o Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa
- Bahwa Ahli menerangkan, yang dimaksud dengan:
  - o SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yaitu penyalur PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani pembelian BBM untuk transportasi darat.
  - o SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker) yaitu penyalur PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani pembelian BBM untuk transportasi laut.
  - o SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yaitu penyalur PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani pembelian JBT dan/atau JBKP untuk kapal nelayan ukuran di atas 5 GT.
  - o SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) yaitu penyalur PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani pembelian JBT dan/JBKP untuk kapal nelayan dengan ukuran 5 GT ke bawah.
  - o APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) yaitu penyalur PT. Pertamina Patra Niaga untuk melayani pembelian JBT dan/atau JBKP untuk transportasi darat.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta .

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat Administrasi yang harus dipenuhi adalah:

- o Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- o Profil Perusahaan (Company Profile)
- o Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- o Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- o Surat Informasi sumber Pendanaan.
- o Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- o Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- o Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan Ijin Usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang beralamat Kantor di Departemen Energi Sumber Daya Mineral Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite merupakan BBM khusus Penugasan dan masuk dalam kategori BBM yang penyediaan dan pendistribusiannya diberi Penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Laporan Pengujian Barang Bukti BBM yang diduga jenis Pertalite sebanyak 5 (lima) liter Nomor 047/LAB-TKB/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi **Darizal Yesra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penangkapan Terdakwa oleh personil Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar, karena saksi tidak berada di lokasi.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita istri saksi yaitu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di kawasan Pelabuhan Tarusan Pesisir Selatan sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan isi masing-masing jerigen lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter dan kemudian diangkut menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki izin untuk melakukan penjualan bensin eceran dari pemerintah;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sebagai adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis pertalite tersebut adalah kepemilikan dari Muktasir, yang mana Muktasir yang melakukan pembayaran DP sedangkan saksi yang membayar angsurannya sebesar 3 juta perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX atas nama Terdakwa agar untuk mempermudah pembayaran pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX untuk mengangkut pertalite sudah atas izin dari Muktasir;
- Bahwa setahu saksi diizinkannya Terdakwa menggunakan mobil tersebut karena untuk usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengangkut BBM jenis Pertalite tanpa dilengkapi dengan surat-surat dokumen lengkap;
- Bahwa saksi biasanya juga menggunakan mobil tersebut untuk berjualan pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pedagang yaitu menjual bensin eceran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di Carocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing drigen 40 (empat puluh) liter dan kemudian diangkut menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX rumah Terdakwa yang terletak di Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor dengan harga sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk setiap literanya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pagi hari awalnya menelpon saksi Ayu yang merupakan Operator Pompa pada SPBUN Carocok Tarusan untuk menanyakan ketersediaan BBM jenis pertalite, kemudian saksi Ayu memberitahukan untuk mengetahui kapan pastinya masuk minyak tersebut coba tanya sama Manager SPBUN yang bernama Aldo dan setelah itu Terdakwa menelpon saudara Aldo dengan nomor HP 081372370890 namun tidak diangkat, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke SPBUN yang ada di Pelabuhan Perikanan TPI Carocok Tarusan;
- Bahwa Terdakwa setelah sampai di SPBUN, Terdakwa melihat saat itu minyak sudah masuk dan Terdakwa juga melihat orang sudah banyak mengantri (kendaraan bermotor), dan Terdakwa menemui saksi Ayu dan menanyakan bisa tidak untuk mengambil minyak dengan menggunakan jerigen dan kemudian saksi Ayu bilang bisa dan ada biaya tambahan perjerigennya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah sampai giliran antrian Terdakwa mengisi, kemudian Terdakwa mengangkat jerigen yang masih kosong dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan di bawah lantai dekat dengan pompa dan Terdakwa menyebutkan kepada saksi Ayu sebagai operatornya saat itu untuk diisikan BBM pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter untuk masing-masing jerigennya, dengan jumlah jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah yang telah Terdakwa siapkan di dalam mobil Terdakwa dan sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa selesai memasukan minyak dengan jumlah minyak sebanyak 600 (enam ratus) liter ke dalam mobil dan kemudian Terdakwa membawanya ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Talaok, Kec. Bayang, dan setelah sampai di rumah BBM jenis pertalite tersebut Terdakwa bongkar atau diturunkan dan diletakan di kedai atau tempat menjual BBM ecaran;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di datangi oleh petugas dari Kepolisian Perairan dan menanyakan mengenai bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari mana Terdakwa dapatkan, dan setelah beberapa kali petugas menanyakan mengenai BBM tersebut selanjutnya petugas menyuruh Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek yang ada di Bayang untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara pelanggaran ataupun dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBUN tersebut 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dengan kapasitas 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk pengisian BBM dengan menggunakan jerigen ada dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perjerigennya dan hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan di SPBUN tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) jerigen kepada saksi Ayu yang bertugas sebagai operator pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut di SPBUN (yang berada di pelabuhan TPI Carocok Tarusan tersebut sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, karena di SPBUN tersebut untuk membeli minyak dengan menggunakan drigen sangat mudah di dapatkan karena tidak perlu memakai barcode atau pendataan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan mobil toyota kijang berwarna hitam dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1825 GX milik orang tua Terdakwa yang telah dibuka bangku/kursinya sehingga dapat memuat/mengangkut BBM di dalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBUN tersebut tidak ada memiliki kwitansi atau nota pembelian BBM tersebut dan Terdakwa hanya mensetorkan uangnya langsung kepada petugas operator SPBUN yang bertugas pada saat itu yakni Sdri Ayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membeli BBM jenis pertalite di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk berusaha yakni dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1218000301474 yang telah diterbitkan melalui system OSS atas nama Terdakwa sendiri yang didapatkan dari kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Painan. Dimana dahulunya surat ijin yang Terdakwa miliki adalah SIUP, TDP, SITU HO dan sekarang ini diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi secara elektronik (OSS), sedangkan yang mengurusnya adalah Terdakwa sendiri sebagai pemilik ijin dari Nomor Induk Berusaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBUN tersebut Terdakwa melihat orang memang sudah banyak membeli BBM jenis Pertalite dengan menggunakan drigen sehingga Terdakwa mengikut saja untuk membeli minyak di SPBUN tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali Terdakwa membeli BBM di SPBUN tersebut memang pernah ditanya oleh petugas SPBUN apakah sebagai nelayan atau tidak, namun Terdakwa hanya menunjukan surat-surat yang dimiliki berupa surat Izin Usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual BBM eceran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna hitam nomor polisi BA 1825 GX;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n. Yuliasman;
4. 15 (lima belas) derigen bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti pengganti;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa telah menghubungi saksi Ayu yang merupakan Operator Pompa SPBUN Kawasan Pelabuhan Carocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBUN dan membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing drigen 40 (empat puluh) liter
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkut sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing jerigen berisi 40 (empat puluh) liter, menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX rumah Terdakwa yang terletak di Jambak, Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna hitam dengan No. Pol. BA 1825 GX, 15 (lima belas) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter dan 1 (satu) lembar nomor Induk berusaha 1218000301474 An. Yuliasman.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna hitam dengan No. Pol. BA 1825 GX merupakan milik dari orang tua Terdakwa yang bernama Muktasir;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti BBM yang diduga jenis Pertalite sebanyak 5 (lima) liter Nomor 047/LAB-TKB/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk mengangkut minyak jenis pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Yuliasman Pgl Eman Bin Muktasir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-35/PAINAN-Eku.2/11/2023 tanggal 7 Desember 2023, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **ad. 2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan "*Niaga*" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, sedangkan yang dimaksud "*Bahan Bakar Gas*" sebagaimana Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Subsidi*" adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya yang biasanya dari pihak pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Terdakwa telah menghubungi saksi Ayu yang merupakan Operator Pompa SPBUN Kawasan Pelabuhan Carocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBUN dan membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite dari SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing jerigen 40 (empat puluh) liter dan selanjutnya Terdakwa mengangkut sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing jerigen berisi 40 (empat puluh) liter, menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hitam Nomor Polisi BA 1825 GX rumah Terdakwa yang terletak di Jambak,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapeh Panji Jaya Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang warna hitam dengan No. Pol. BA 1825 GX merupakan milik dari orang tua Terdakwa yang bernama Muktasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti BBM yang diduga jenis Peralite sebanyak 5 (lima) liter Nomor 047/LAB-TKB/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing jerigen berisi 40 (empat puluh) liter yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium, sehingga berupa 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan jerigen sebanyak 15 (lima belas) buah dan masing-masing jerigen berisi 40 (empat puluh) liter merupakan bahan bakar minyak jenis peralite dan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak bersubsidi selanjutnya disebut BBM JBT adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) sedangkan Bensin (Gasoline) RON 90 (Peralite) adalah Jenis BBM Khusus Penugasan dan tidak mendapatkan subsidi melainkan kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait untuk mengangkut minyak jenis peralite tersebut meskipun Terdakwa memiliki 1 (satu) lembar nomor Induk Berusaha 1218000301474 An. Yuliasman, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat yang dimiliki Terdakwa tersebut bukanlah izin untuk melakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan bahan bakar minyak subsidi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna hitam nomor polisi BA 1825 GX, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan tindak pidana, namun penguasaan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara meminjam kepada pemiliknya yaitu Muktasir, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Darizal Yesra;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 15 (lima belas) derigen bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti pengganti, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai objek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memperlakukan dilakukannya tindak pidana, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n. Yuliasman, merupakan surat ijin berusaha milik Terdakwa, maka sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yuliasman Pgl Eman Bin Muktasir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*", sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang warna hitam nomor polisi BA 1825 GX;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Darizal Yesra;

- 15 (lima belas) derigen bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 600 (enam ratus) liter kemudian dijual dan uang dari hasil penjualan senilai Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti pengganti;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha 1218000301474 a.n. Yuliasman;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Afdal Maulana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Robert Wilson, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.B/LH/2023/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)